



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemerkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Pembuatan Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa E-KTP asli dan fotocopy
2. Membawa KK asli dan fotocopy
3. Membawa Akte Lahir/Buku Nikah/Surat Baptis Asli dan Fotocopy
4. untuk anak dibawah 17 tahun, membawa buku nikah orang tua, surat pernyataan orang tua dan didampingi orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mendaftar secara online melalui APAPO
2. membawa kelengkapan berkas ke Kantor Imigrasi Dumai di hari yang sudah dipilih sebelumnya.
3. menunjukkan bukti pendaftaran ke petugas CS dan mengisi perdim.
4. membawa perdim yang telah diisi dan berkas persyaratan ke loket pemeriksaan berkas untuk dilakukan pengecekan.
5. jika sudah lengkap, diberikan nomor antrian dan menunggu untuk tahap foto dan wawancara.
6. petugas melakukan entri data serta foto, rekam sidik jari dan wawancara.
7. jika sudah selesai, maka pemohon diberikan slip pembayaran PNBP untuk segera melakukan pembayaran.
8. setelah pembayaran, pemohon dapat menunggu 3 hari selama hari kerja untuk pengambilan paspor yang sudah selesai.

Waktu Penyelesaian

3 Menit

3 (tiga) | hari kerja

Biaya / Tarif



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

350000

Rp 350.000,-

Produk Pelayanan

1. Paspur Baru

Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemenkumham.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id